

**PRIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA
SEBAGAI PENANGGULANGAN KEJAHATAN
KERAH PUTIH (*MONEY LAUNDERING*)¹**

Oleh: Elsa Priskila Singal²

Diana Pangemanan R³

Daniel F. Aling⁴

ABSTRAK

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kejahatan yang bagaimana yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih (*money laundering*) dan bagaimana *primum remedium* dalam hukum pidana dapat menanggulangi kejahatan kerah putih (*money laundering*), yang mana dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. Kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam *white collar crime* atau kejahatan kerah putih berdasarkan 3 (tiga) tipologi pelakunya yaitu dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status 'terhormat' atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang 'komputerisasi' atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok, maka kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu banyak jenisnya antara lain: pencucian uang (*money laundering*); Korupsi; Penyuapan; Penghindaran/penggelapan Pajak; Penipuan dan Terorisme. 2. *Primum remedium* diartikan sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Dengan demikian ancaman pidana yang tercantum dalam aturan-aturan yang mengatur tentang kejahatan kerah putih khususnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan *primum remedium*, obat utama dan pilihan utama yang dapat menjadi upaya untuk penanggulangan kejahatan kerah putih khususnya kejahatan *money laundering* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kata kunci: *primum remedium*; kejahatan kerah putih;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara kita, yang namanya kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sudah menjadi berita biasa yang sering didengar, dilihat dan dialami. Kejahatan kerah putih atau *white collar crime* di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat ditandai dengan lemahnya tampilan penegak hukum di tanah air. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang endemik dan sistemik di negara kita adalah produk dari lemahnya tampilan penegak hukum. Hukum dengan mudah diperjualbelikan dengan harga kompromi.⁵

Dewasa ini kejahatan kerah putih sudah pada taraf trans-nasional yang tidak lagi mengenal batas-batas negara, layaknya dunia bisnis. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi, sehingga sangat sulit dideteksi aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat di transfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktek pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang ini umumnya dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak, dan *insider trading* dalam transaksi saham di pasar modal.

Begitu banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana pencucian uang, kasus yang cukup

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101136

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fransiska Novita Eleanora, *White Collar crime Hukum Dan Masyarakat*, Jurnal Online Universitas Esa Unggul, diakses dari <https://ejournal.esaunggul.ac.id> pada tanggal 24 Pebruari 2021.

terkenal adalah kasus Pizza Connection.⁶ Kasus ini merupakan kasus pertama menyangkut *money laundering*. Modusnya dilakukan melalui aliran dana ke restoran-restoran Pizza yang banyak tersebar, lalu sebagian dananya disimpan di negara-negara *tax haven*, seperti Swiss dan Karibia. Uang itu kemudian diberikan kepada kelompok mafia untuk pembayaran ekspor buah-buahan ke luar negeri, seperti Rumania dan Bulgaria. Semua ini hanya bersifat fiktif, karena tujuannya adalah mendapatkan uang melalui ekspor tersebut.

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum pemberantasan kejahatan pencucian uang, yakni UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) tetapi Indonesia tetap ditengarai sebagai 'sorga' pencucian uang. UU No. 8 Tahun 2010 sudah mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Ancaman hukuman penjara yang berat dan pidana denda yang besar merupakan *primum remedium* sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. *Primum remedium* ini merupakan dilihat dari sifat hukum pidana itu sendiri merupakan pilihan utama

B. Rumusan Masalah

1. Kejahatan yang bagaimana yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih (*money laundering*)?
2. Bagaimana *primum remedium* dalam hukum pidana dapat menanggulangi kejahatan kerah putih (*money laundering*)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normative.

⁶ *Ibid*, hlm-39.

PEMBAHASAN

A. Kejahatan-Kejahatan Yang Tergolong Sebagai Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*)

Suatu kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama, yaitu yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu mencakup perbuatan yang anti-sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur dalam hukum pidana.⁷

Dalam memahami kejahatan kerah putih, diperlukan pengetahuan terkait tipologi pelaku kejahatan tersebut. Sebab, definisi terkait suatu tindak kejahatan dapat digolongkan kedalam *white collar crime*, atau tidak, dapat dilihat berdasarkan tipologi pelakunya, sebagai berikut:⁸

1. Tipologi pertama, dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status 'terhormat' atau tidak. Status terhormat dalam hal ini merupakan suatu jabatan yang dimiliki pelaku dalam instansi, baik negara maupun swasta yang ia miliki.
2. Tipologi kedua, yang dapat dilihat adalah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang 'komputerisasi' atau tidak. Jika iya, maka kejahatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai *white collar crime* dalam lingkup *cyber crime*.
3. Tipologi ketiga, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok.

Dari 3 (tiga) tipologi yang disebutkan di atas, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu banyak jenisnya antara lain:⁹

1. Pencucian uang

Kejahatan kerah putih sudah pada taraf trans-nasional yang tidak lagi mengenal batas-batas negara, layaknya dunia bisnis. Bentuk

⁷ alfariqnut.blogspot.com, *Op-Cit*.

⁸ Dwita Komala Santi, *Kejahatan Kerah Putih (white Collar crime)* di Asia, diakses dari medium.com pada tanggal 1 Maret 2021.

⁹ *Ibid*.

kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi, sehingga sangat sulit dideteksi aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat di transfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktek pencucian uang (*money laundering*). *Money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara, dan pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.¹⁰ Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui informasi sistem internet, dimana pembayaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Austria.¹¹ Dampak yang ditimbulkan oleh *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian suatu negara. Bahkan mengingat *money laundering* juga merupakan kejahatan trans-nasional yang modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara, maka dampak yang ditimbulkan dapat pula berakibat negatif pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan.¹²

Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menyebutkan, tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia,

perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹³

2. Korupsi

Tindakan korupsi di Indonesia tentunya tidak jauh dari yang namanya posisi yang tinggi dalam sebuah lembaga negara atau sebuah perusahaan. apabila tindak pidana korupsi terjadi pada lembaga kenegaraan seperti DPR atau MPR, maka terlihat jelas rakyatlah yang dirugikan disini, uang yang selama ini dikumpulkan dalam bentuk pajak, dalam bentuk retribusi, hilang begitu saja karena digelapkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell memposisikan korupsi sebagai "suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain."¹⁴

3. Penyuapan

Penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.¹⁵ Dalam Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai

¹⁰ Syahdeini, Sutan, Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 5

¹¹ *Ibid.*

¹² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 132.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990.

¹⁵ *Penyuapan, Tindakan Pelanggaran Hukum*, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2021 dari id.m.wikipedia.org

lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.¹⁶

Penyuapan di dalam UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap didefinisikan sebagai tindakan 'memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, juga menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.'¹⁷

Suap menyuap, jenis tindak pidana yang sudah lama dikenal dalam aturan hukum pidana Indonesia. KUHP mengenal tindak pidana suap dalam beberapa aturan pasalnya. Menurut Andi Hamzah, pasal-pasal dalam KUHP yang menyangkut penyuapan ialah Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.¹⁸

4. Penggelapan/penghindaran pajak

Penghindaran pajak atau *tax evasion* atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.¹⁹ Menurut Hutami (2010), *tax avoidance* merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.²⁰

Penggelapan pajak (*tax avasion*) merupakan usaha wajib pajak dalam meminimalkan beban

pajak dengan melanggar undang-undang yang berlaku. *Tax avasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax avasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

5. Penipuan

Pasal 378 KUHP menyebutkan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²¹

6. Terorisme

Berkaitan dengan tindak *white collar crime*, maka didalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur antara lain dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 adalah merupakan tindak pidana terorisme sebagai tindak *white collar crime*, karena perbuatan-perbuatan terorisme tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang tinggi kepada golongan sosial yang lebih rendah dan suatu kejahatan profesional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan. Berikut pengaturan pasal-pasal tersebut.

B. *Primum Remedium* Dalam Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Kerah Putih (*Money laundering*)

Dalam dunia kriminal, dikenal istilah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dan *street crimes* (kejahatan jalanan). Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) berbenturan dengan kejahatan jalanan, karena kejahatan kerah putih dilakukan oleh para profesional di bidangnya dan 'terhormat', sedangkan kejahatan jalanan banyak dilakukan oleh pelaku yang berstatus sosial rendah, berpendidikan rendah, dan pekerja rendah atau pengangguran.²²

¹⁶ *What's is Bribery, Black's Law Dictionary*, diakses pada tanggal 23 Februari 2021

¹⁷ UU No. 11 Tahun 1980 tentang *Tindak Pidana Suap*.

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 213.

¹⁹ *Tax evasion*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 24 Februari 2021

²⁰ Hestanto, *Penghindaran Pajak atau Perlawanan Terhadap Wajib Pajak*, diakses dari www.hestanto.web.id pada tanggal 24 Februari 2021

²¹ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 127

²² alfariqnut.blogspot.com, *Op-Cit*.

Motif suatu *white collar crime* umumnya untuk mencari keuntungan finansial dan mendapat jabatan pemerintahan. *White collar crime* adalah suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam kejahatan yang bersifat khusus yang bertentangan dengan hukum pidana dan ketentuan hukum lainnya, dilakukan oleh pihak profesional, baik individu, organisasi atau sindikat kejahatan yang terorganisasi, maupun badan hukum.²³

Adapun penyebab dilakukannya *white collar crime* atau kejahatan kerah putih di Indonesia, antara lain:²⁴

1. Faktor Sejarah:
Sejarah dari masa Kolonial Belanda yang ditularkan kepada masyarakat;
2. Faktor Budaya:
Salah satu budaya masyarakat yang disalahgunakan dan menjadi suatu kebiasaan; serta
3. Faktor Potensi (sifat) Manusia:
Masing-masing manusia memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, terutama jika muncul sifat keserakahan.

Kejahatan-kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih (*money laundering*) yaitu antara lain korupsi, *money laundering*, transaksi elektronik dan terorisme dilakukan oleh para penjahat kerah putih dan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan biasanya publik tidak dapat melihat secara kasat mata berbeda halnya dengan kejahatan konvensional. Penjahat kerah putih selalu beberapa langkah lebih maju dibanding aparat dan aturan hukum, sehingga tak mudah untuk menjerat mereka, bahkan untuk membuktikannya. Pelaku kejahatan kerah putih umumnya berada dalam sistem dan menguasai kecanggihan modus yang digunakan.²⁵

Ada beberapa ciri atau karakteristik dari kejahatan kerah putih atau *white collar crime* lainnya sebagai berikut:²⁶

1. Pelakunya adalah orang-orang terpandang yang termasuk dalam kelompok kelas menengah ke atas;
2. Penggunaan teknologi canggih. Misalnya, pelakunya menggunakan komputer, telepon selular, internet, perdagangan/transaksi elektronik, dan lain-lain. Sedangkan penegak hukumnya juga biasanya menggunakan teknologi canggih pula, misalnya, metode sidik jari, laser, rekaman video rahasia, tes DNA, analisis rambut, sadap telepon, satelit pengintai dan lain-lain;
3. Penggunaan ilmu dan profesi yang canggih. Misalnya, menyewa *lawyer* yang terampil dalam menggunakan celah-celah hukum untuk menyelamatkan kliennya, akuntan publik yang bersedia untuk merekayasa laporan keuangan dan dokumen akuntansinya/pembukuan perusahaan;
4. Perbuatan *white collar crime* dapat merupakan tindak pidana ataupun bukan merupakan tindak pidana;
5. Perbuatan *white collar crime* dapat merupakan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan perusahaannya;
6. *White collar crime* seringkali dapat ditutupi oleh prinsip dan kewajiban menjaga kerahasiaan. Misalnya dalam hubungan dokter-pasien, *lawyer*-klien, bank-nasabah dan lain-lain;
7. Motif *white collar crime* dapat merupakan upaya untuk mendapatkan uang ataupun jabatan tertentu;
8. Seringkali perbuatan *white collar crime* bukan perbuatan yang sekali jadi, namun serangkaian perbuatan yang dilakukan serial, dan bahkan terus menerus;
9. *Aftermath* (dampak buruk yang luar biasa) dari *white collar crime* biasanya berkaitan dengan aspek-aspek keuangan, kesehatan, dan keamanan dalam masyarakat.

White collar crime merupakan suatu kejahatan yang sangat berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Ada beberapa karakteristik dari *white collar crime* yang membedakannya dengan kejahatan lain yaitu:²⁷

1. Pelaku sulit diidentifikasi; dan
2. Jika kerusakan belum dirasakan, maka korban tidak akan sadar.

²³ Pengertian, Faktor dan Karakter White Collar Crime, diakses dari materi hukum.com pada tanggal 3 Maret 2021.

²⁴ Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, *Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia, Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*, Reformasi: E-ISSN 2407-6864-vol.6, No. 1.2016.

²⁵ alfariqnut.blogspot.com, *Op-Cit*.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Op-Cit*, hlm. 243-244.

Selain kedua hal tersebut di atas, maka karakteristik lainnya yaitu:

1. Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian dan juga butuh keahlian tertentu;
2. Jika menyangkut organisasi, susah dicari seseorang yang bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan;
3. Proses viktimisasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan;
4. Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak;
5. Sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan;
6. Pelaku biasanya mendapatkan *treatment* atau sanksi yang ringan;
7. Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu.

White collar crime dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:²⁸

1. Pelaku *white collar crime* memiliki banyak uang, sehingga memungkinkan pelakunya untuk menyewa pengacara besar;
2. Kecenderungan konspirasi dengan lembaga peradilan, penyidik, penuntut dan hakim dapat dibayar, karena tidak ada independensi dan komitmen yang kuat dari
3. Dampak *white collar crime* kepada korban individual biasanya tidak terlalu besar, namun dampak kepada masyarakat secara keseluruhan cukup besar. Sedangkan kejahatan konvensional sangat besar dampaknya terhadap individual, misalnya pembunuhan, perampokan dan lain-lain;
4. Menangkap pelaku *white collar crime* jauh lebih sulit dibanding pelaku kejahatan konvensional.

Dari pembagian *white collar crime* yang diberikan oleh beberapa ahli di atas, maka dapatlah disebutkan bahwa, unsur-unsur dari *white collar crime* adalah sebagai berikut:

- a. dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. merugikan masyarakat dan atau negara;
- c. dilarang oleh aturan hukum pidana;
- d. dilakukan oleh orang-orang tertentu.

²⁸ Pengertian, Faktor dan Karakter White Collar Crime, *Op-cit.*

Dalam bab tentang kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan kerah putih sudah disebutkan tentang pembagian *white collar crime* oleh beberapa ahli, untuk setiap bentuk-bentuk *white collar crime* itu maka ada sanksinya sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelakunya dan tentunya sebagai *primum remedium* dan pada umumnya terdapat atau diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan khusus yang terdapat di luar KUHP. Ada hukuman untuk siapa saja yang melakukan kejahatan kerah putih, karena menentang adanya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10, ada hukuman seumur hidup atau hukuman mati dan hukuman denda yang besar yang siap untuk mengancam para pelaku tindakan *white collar crime* sebagai bentuk *primum remedium*.

Primum remedium sebagai suatu asas diartikan sebagai hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.²⁹ Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.³⁰

Dari pengertian yang demikian maka *primum remedium* itu merupakan cara atau jalan keluar di dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Hukuman yang ada dalam aturan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih merupakan *primum remedium* dalam upaya penanggulangan kejahatan kerah putih termasuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Ketentuan pidana yang ada dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 25 Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2010 merupakan *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2010, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

²⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Op-Cit.*

³⁰ *Ibid.*

- 1) Melakukan salah satu perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana seperti yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan g;
- 2) Harta kekayaan tersebut berjumlah/bernilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih;
- 3) Mengetahui/ patut menduga bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari salah satu di antara 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 2.³¹

Adapun Pasal 2 menyebutkan perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai hasil tindak pidana mencakup Harta Kekayaan yang didapatkan dari 25 (dua puluh lima) jenis kejahatan atau tindak pidana, sebagai berikut :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata api;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.³²

Ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang diatur mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 7. Pasal 3 sudah dengan jelas

menguraikan batasan-batasan dari tindak pidana pencucian uang. Kalau dibaca dengan saksama akan jelaslah bagi kita bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut adalah ditujukan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Menjadi pertanyaan disini, bagaimana dengan orang yang menerima Harta Kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang? Apakah orang tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan tindak pidana pencucian uang?

Mengenai hal tersebut, Pasal 6 Undang-Undang ini jelas mengaturnya dan mengkategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang dan untuk tindakan tersebut dapat dikenakan pidana (hukuman penjara) dan denda yang sama seperti yang diatur dalam pasal 3. Lebih jelasnya pasal tersebut berbunyi demikian:

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
- a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan; atau
 - g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Apabila kita menyimak dengan baik apa yang diatur oleh Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6, maka akan kita dapati bahwa perumusan Pasal 3 adalah ditujukan bagi pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang dimana ancaman pidananya adalah dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 160-161.

³² *Ibid*, hlm-424.

sedangkan Pasal 6 ditujukan bagi pihak yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam *white collar crime* atau kejahatan kerah putih berdasarkan 3 (tiga) tipologi pelakunya yaitu dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status 'terhormat' atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang 'komputerisasi' atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok, maka kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu banyak jenisnya antara lain: pencucian uang (*money laundering*); Korupsi; Penyuapan; Penghindaran/penggelapan Pajak; Penipuan dan Terorisme.
2. *Primum remedium* diartikan sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Dengan demikian ancaman pidana yang tercantum dalam aturan-aturan yang mengatur tentang kejahatan kerah putih khususnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan *primum remedium*, obat utama dan pilihan utama yang dapat menjadi upaya untuk penanggulangan kejahatan kerah putih khususnya kejahatan *money laundering* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

B. Saran

1. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan kejahatan yang dilakukan orang yang ahli dalam penggunaan komputer, maka ruang lingkup dari kejahatan kerah putih (*white*

collar crime) harus diperluas cakupannya, karena Ilmu Pengetahuan Teknologi dan kecanggihan teknologi semakin maju.

2. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) khususnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berdasari, orang-orang yang mempunyai status kehidupan kelas menengah ke atas, orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, orang-orang yang pandai menggunakan kecanggihan alat teknologi dan komunikasi, oleh sebab itu mereka harus mendapatkan hukuman yang tinggi atau berat dan denda yang besar jumlahnya sebab mereka melakukan suatu kejahatan dengan sadar dan sengaja dan benar-benar mengetahui akibatnya serta menghendaknya padahal korban tidak menyadarinya. Kumulatif ancaman hukuman pokok pantas dan wajib dikenakan kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990.
- Chazawi Adam, *Hukum Pembuktian tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Effendy Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, 2013.
- Firdausi Firman dan Asih Widi Lestari, *Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia, Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*, Reformasi: E-ISSN 2407-6864-vol.6, No. 1. 2016.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hestanto, *Penghindaran Pajak atau Perlawanan Terhadap Wajib Pajak*, diakses dari www. Hestanto.web.id pada tanggal 24 Pebruari 2021.

- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Marzuki Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Syahdeini, Sutan, Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Sudjono. D, *Kriminalitas dan Ilmu Forensik*, Bandung, 1976.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Wahid Abdul dan Moh, Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Suap.
- Sumber Lain**
- Arthur Daniel P Sitorus, *Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, 2019, diakses dari www.indonesiare.co.id pada tanggal 15 Maret 2021.
- Dwita Komala Santi, *Kejahatan Keras Putih (white Collar crime) di Asia*, diakses dari medium.com pada tanggal 1 Maret 2021.
- Hanafi, *Politik Kriminal Terhadap White Collar Cime*, diakses dari www.researchgate.net pada tanggal 24 Pebruari 2021.
- Fransiska Novita Eleanora, *White Collar crime Hukum Dan Masyarakat*, Jurnal Online Universitas Esa Unggul, diakses dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id> pada tanggal 24 Pebruari 2021.
- Siti Kurnia Rahayu dalam Dian Sihombing, *Penghindaran Pajak Tax Avoidance dan Tax Avasion*, diakses dari www.academia.edu pada tanggal 24 Pebruari 2021.
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Hukuman Mati Termasuk Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, 2015, diakses dari m.hukumonline.com ada tanggal 10 Maret 2021.
- Kejahatan Keras Putih (white collar crime)*, diakses dari alfariqnut.blogspot.com pada tanggal 18 Pebruari 2021
- Kejahatan Keras Putih/Indonesia Corruption Watch*, diakses dari www.antikorupsi.org pada tanggal 20 Pebruari 2021
- Pengertian Menurut Ahli*, diakses dari www.pengertianmenurutparaahli.net pada tanggal 21 Pebruari 2021.
- Pengertian, Faktor dan Karakter White Collar Crime*, diakses dari materi hukum.com pada tanggal 3 Maret 2021.
- Penyuapan, Tindakan Pelanggaran Hukum*, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2021 dari id.m.wikipedia.org
- Tax evasion*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 24 Agustus 2019
- What's is Bribery, Black's Law Dictionary*, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019